



KOMISI INFORMASI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

ANUGERAH KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021



prov. NTB



Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kami berhasil menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021. Dalam kondisi pandemi covid 19 dengan segala keterbatasan kami dapat menyelesaikan pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik sekaligus pemeringkatan dan anugrah badan publik atas prestasinya dalam keterbukaan informasi publik.

Pelaksanaan evaluasi tahun ini dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai dari bulan September sampai Desember 2021. Seluruh tahapan monev telah dilakukan yang dimulai dari rapat koordinasi, pengiriman SAQ, pengisian SAQ, pengembalian SAQ, verifikasi, dan penilaian Video dan Visitasi/kunjungan lapangan. Penilaian video dan visitasi menjadi metode baru dalam pelaksanaan Monev tahun 2021 untuk mengganti sesi persentasi untuk mendalami (tiga) komponen yaitu komitmen, kolaborasi dan inovasi.

Setelah proses tersebut dilakukan, tim penilai melakukan input data, pembahasan, penetapan nilai, peringkat, dan penentuan kualifikasi masing-masing badan publik. Hasil dari seluruh proses dan tahapan tersebut, kami susun dalam laporan hasil evaluasi yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, metode dan temuan, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP. Laporan ini adalah cermin bagi Badan Publik, khususnya PPID untuk memperbaiki teknis pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian, jika perbaikan dilakukan sesuai dengan laporan dan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam laporan ini, maka dapat dipastikan implementasi UU KIP di masa datang akan lebih baik dan berkualitas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur NTB Bapak DR H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., Wakil Gubernur Ibu DR. Ir. Hj Siti Rohmi Djalillah, M.Pd. Ketua DPRD Ibu Hj. Bq. Isvie Rupaída, SH.,MH., Ketua Komisi I DPRD Bapak Sirojuddin, SH. Pimpinan OPD provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pimpinan BUMD atas partisipasi dan dukungannya sehingga proses evaluasi ini berjalan lancar. Kepada tim penilai, kami menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga seluruh proses evaluasi berjalan dengan baik. Semoga amal baik kita semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Mataram, 29 Desember 2021

Ketua,



SUAEB, SH.I

DAFTAR ISI

	HAL
Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I. GAMBARAN UMUM.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tehnik dan Metode.....	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Sasaran	3
1.5. Tahapan dan Kegiatan	3
BAB II. MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021	6
2.1. Kualifikasi dan Nilai Rata-Rata Keterbukaan Informasi Badan Publik	
2.1.1. Kualifikasi keterbukaan informasi publik di NTB	11
2.1.2. Nilai rata-rata tingkat keterbukaan informasi publik tahun 2021.....	13
2.2. Penilaian Indikator Pengembangan Website.....	14
2.3. Penilaian Indikator Pengumuman Informasi Publik.....	14
2.4. Penilaian Indikator Pelayanan Informasi Publik.....	15
2.5. Penilaian Indikator Penyediaan Informasi Publik.....	15
2.6. Penilaian Video Profil PPID dan Kunjungan Lapangan (Visitasi).....	16
BAB III. PENUTUP.....	20
3.1. Kesimpulan	20
3.2. Rekomendasi.....	20

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PUBLIK DI PROVINSI NTB TAHUN 2021

BAB I. GAMBARAN UMUM

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin Right to Information (RTI) maka diperlukan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang efektif diseluruh badan publik. Untuk menjamin hak publik terhadap akses informasi dibutuhkan kesadaran setiap badan publik atas kewajibannya untuk membuka akses terhadap setiap pemohon informasi publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Untuk menjaga efektifitas implementasi UU KIP, maka sesuai dengan ketentuan UU KIP pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Huruf c menyatakan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaannya Komisi Informasi telah mengeluarkan peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Untuk mengetahui sejauhmana badan publik menjalankan UU KIP, Komisi Informasi memiliki kewenangan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik berdasarkan PerKI No 1 tahun 2021 Pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Pasal 12 menyatakan bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Berdasarkan peraturan di atas Komisi Informasi Provinsi NTB melaksanakan kegiatan rutin setiap tahun untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik sasaran monev diseluruh Provinsi NTB.

Proses evaluasi yang dilakukan nantinya menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi ini, dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik masing-masing melaksanakan kewajibannya. Hasil evaluasi juga

menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di masing-masing OPD Provinsi, PPID Utama Kabupaten/Kota, dan BUMD. Hasil evaluasi ini, tentunya diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi badan publik untuk memperbaiki layanan informasi publiknya di masa yang akan datang.

1.2. Tehnik dan Metode

Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik menjadi rujukan utama dalam hal pelaksanaan evaluasi. PerKI ini mensyaratkan, bahwa indikator utama yang dievaluasi di level badan publik adalah meliputi empat indikator keterbukaan informasi publik. Adapun empat indikator tersebut adalah yakni :

- a. Pengembangan website
- b. Pengumuman informasi publik
- c. Pelayanan informasi publik
- d. Penyediaan informasi publik

Selain empat indikator diatas, penilaian juga dilakukan dengan melihat sejauhmana unsur komitmen, kolaborasi dan Inovasi dalam implementasi UU KIP yang dinilai melalui tahapan penilain video dan kunjungan lapangan (visitasi).

Karenanya secara teknis tahapan dari evaluasi yang dilakukan adalah 3 tahapan yakni tahap pemetaan Badan Publik, kedua tahap verifikasi dan ketiga tahap penilain video dan kunjungan lapangan (visitasi). Tahapan pemetaan badan publik mengamati seluruh website badan publik yang menjadi obyek penilaian. Tahap selanjutnya adalah pengiriman SAQ (*SelfAssesment Questionnaire*), pengisian dan pengembalian SAQ serta verifikasi SAQ oleh Tim Penilai. Selanjutnya tim penilai melakukan penilaian video badan publik yang memuat 3 unsur yaitu komitmen, kolaborasi dan inovasi.

Setiap tahapan dan indikator memiliki bobot tersendiri yang terdiri dari :

1. Tahapan Verifikasi SAQ dengan bobot nilai 80% yang terdiri dari :
 - a. Penilaian media website resmi Badan Publik dengan Bobot nilai 40% yang terdiri indikator :
 - Indikator pengembangan website 60%
 - Indikator pengumuman informasi publik 40%
 - b. Penilaian Pelayanan Informasi Publik dengan bobot 40% yang terdiri dari indikator :
 - Indikator pelayanan informasi publik 40%

- Indikator penyediaan informasi publik 60%
- 2. Tahapan Penilaian video dan visitasi dengan bobot 20% dengan 3 indikator penilaian yaitu :
 - 1. Indikator Komitmen (bobot nilai 30 %)
 - 2. Indikator Kolaborasi (bobot nilai 30 %)
 - 3. Indikator Inovasi (bobot nilai 40 %)

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrumen yang digunakan tersebut diatas akan menghasilkan nilai dan kualifikasi peringkat sebagai berikut :

- 1. Informatif nilai 90-100
- 2. Menuju Informatif nilai 80-89,9
- 3. Cukup Informatif nilai 60-79,9
- 4. Kurang Informatif nilai 40-59,9
- 5. Tidak Informatif nilai <39,9

1.3. Tujuan

- a. Sebagai tolok ukur bagi Komisi Informasi dalam melakukan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik;
- c. Mewujudkan hasil evaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.Sasaran

Evaluasi keterbukaan informasi publik dilakukan terhadap Badan Publik yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan target sasaran 59 badan publik. Target sasaran monitoring dan evaluasi difokuskan pada 3 kategori yaitu :

- 1. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB sebanyak 44 OPD,
- 2. Kategori PPID Utama Kabupaten/Kota 10 Kabupaten/Kota
- 3. Kategori Badan Usaha Milik Daerah 5 BUMD.

1.5. Tahapan dan Kegiatan

Proses evaluasi dilakukan selama (empat) bulan yakni dari bulan September s/d Desember 2021 dengan tahapan sebagai berikut :

Tabel 1. Tahapan dan kegiatan Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

No	Tahapan dan Kegiatan	Waktu
1	Rapat Pleno I	
	Penyusunan Penetapan Jadwal dan Tahapan Monev	09-Sep-21
2	Rapat Pleno II	
	a. Penetapan Badan Publik Sasaran Monev	15-Sep-21
	b. Pembagian Tugas dan Penetapan Tim Monev	15-Sep-21
3	Rapat Pleno III	
	Penetapan Metode dan Teknik Monev	22-Sep-21
4	Sosialisasi MONEV KIP Dengan Badan Publik	
	Zoom Meeting/Hari Hak Untuk Tahu Internasional	28-Sep-21
5	Pengiriman SAQ Monev	
	a. Pengiriman SAQ Monev soft copy via Email dan WA	29-Sep-21
	b. Pengiriman SAQ hard copy	29-Sep-21
6	Pengembalian SAQ Monev	8 - 22 Okt 2021
7	Penerimaan Vidio profile PPID	22 Okt - 29 Okt 2021
8	Verifikasi	
	a. Self Assessment Questionnaire (SAQ)	25 Okt - 12 Nov 2021
	b. Data pendukung	30 Okt - 12 Nov 2021
	c. Website	30 Okt - 12 Nov 2021
	d. Vidio PPID	30 Okt - 12 Nov 2021
9	Rapat Pleno IV	
	a. Penetapan hasil verifikasi SAQ	15 Nov - 22 Nov 2021
	b. Penetapan hasil verifikasi Website	15 Nov - 22 Nov 2021
10	Kunjungan Lapangan (Visitasi)	23 - 29 Nov 2021
11	Pengolahan Nilai Verifikasi dan Nilai Visitasi	30 Nov - 3 Des 2021

No	TahapandanKegiatan	Waktu
12	Rapat Pleno V	
	Finalisasi Hasil verifikasi dan Pemeringkatan BP	6 - 7 Des 2021
13	Pengumuman Hasil Pemeringkatan BP	10 Des 2021

BAB II.
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik didasarkan pada hasil pemetaan website badan publik dan diputuskan badan publik dibagi dalam 3 (tiga) Kategori yaitu PPID Utama Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari 10 (sepuluh) PPID, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi 44 (empat puluh empat) OPD dan Kategori Badan Usaha Milik Daerah sebanyak 5 (lima) BUMD dengan jumlah total 59 (lima puluh sembilan) badan publik.

Tabel 2. Daftar Badan Publik hasil pemetaan kategori PPID utama Pemerintah kabupaten/kota

No	Badan Publik	Ket.
1	Pemerintah Kota Mataram	
2	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	
3	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	
4	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	
5	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	
6	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	
7	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	
8	Pemerintah Kabupaten Dompu	
9	Pemerintah Kabupaten Bima	
10	Pemerintah Kota Bima	

Sumber : Data Primer, diolah 2021

Tabel 3. Daftar Badan Publik hasil pemetaan kategori Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTB.

No	Badan Publik	Ket.
1	Dinas Perindustrian	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	
5	Dinas Pariwisata	
6	Dinas Sosial	
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
8	Dinas Koperasi dan UKM	
9	Dinas Kesehatan	
10	Dinas Perdagangan	
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

No	Badan Publik	Ket.
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	
13	Dinas Perumahan dan Pemukiman	
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
17	Satuan Polisi Pamong Praja	
18	Inspektorat	
19	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
23	Dinas Ketahanan Pangan	
24	Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
26	Badan Kepegawaian Daerah	
27	Dinas Perhubungan	
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
32	Biro Perekonomian	
33	Biro Umum	
34	Biro Administrasi Pembangunan	
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
36	Biro Kesra	
37	Biro Hukum	
38	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
39	Biro Administrasi Pimpinan	
40	Biro Organisasi	
41	Sekretariat DPRD	
42	Rumah Sakit Umum	
43	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	
44	Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir	

Sumber : Data Primer, diolah 2021

Tabel 4. Daftar Badan Publik hasil pemetaan kategori Badan Usaha Milik Daerah.

No	Badan Publik	Ket.
1	PT. Bank NTB Syariah	
2	PT. Gerbang NTB Emas	
3	PT. Jaminan Kredit Daerah NTB Bersaing	
4	PD. Bank BPR NTB	
5	PDAM GIRI MENANG	

Sumber : Data Primer, diolah 2021

Setelah penetapan jumlah badan publik yang menjadi unit monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi melalui daring dengan seluruh badan publik. Tahap berikutnya pengiriman *SelfAssesment Questionnaire* (SAQ) kepada seluruh unit monev badan publik untuk dilakukan pengisian quisioner secara mandiri.

Dari 59 badan publik sasaran penilaian yang dikirimkan SAQ (*SelfAssesment Questionnaire*) untuk dilakukan pengisian secara mandiri. Pada tahap pengembalian SAQ terdapat 56 (limapuluh enam) badan publik yang melakukan pengisian dan pengembalian SAQ, sementara 3 (tiga) badan publik tidak mengembalikan SAQ kepada Komisi Informasi Provinsi NTB. Badan Publik yang mengembalikan dan tidak mengembalikan SAQ terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Daftar Badan Publik yang mengembalikan SAQ sebagai unit Monev keterbukaan informasi publik tahun 2021.

No	Badan Publik	Kategori
1	Pemerintah Kota Mataram	PPID Utama
2	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	PPID Utama
3	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	PPID Utama
4	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	PPID Utama
5	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	PPID Utama
6	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	PPID Utama
7	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	PPID Utama
8	Pemerintah Kabupaten Dompu	PPID Utama
9	Pemerintah Kabupaten Bima	PPID Utama
10	Pemerintah Kota Bima	PPID Utama
11	Dinas Perindustrian	OPD Provinsi
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Provinsi
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	OPD Provinsi
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	OPD Provinsi
15	Dinas Pariwisata	OPD Provinsi

No	Badan Publik	Kategori
16	Dinas Sosial	OPD Provinsi
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OPD Provinsi
18	Dinas Koperasi dan UKM	OPD Provinsi
19	Dinas Kesehatan	OPD Provinsi
20	Dinas Perdagangan	OPD Provinsi
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	OPD Provinsi
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	OPD Provinsi
23	Dinas Perumahan dan Pemukiman	OPD Provinsi
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	OPD Provinsi
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	OPD Provinsi
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	OPD Provinsi
27	Satuan Polisi Pamong Praja	OPD Provinsi
28	Inspektorat	OPD Provinsi
29	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	OPD Provinsi
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	OPD Provinsi
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	OPD Provinsi
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPD Provinsi
33	Dinas Ketahanan Pangan	OPD Provinsi
34	Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	OPD Provinsi
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	OPD Provinsi
36	Badan Kepegawaian Daerah	OPD Provinsi
37	Dinas Perhubungan	OPD Provinsi
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	OPD Provinsi
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	OPD Provinsi
40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	OPD Provinsi
41	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Provinsi
42	Biro Perekonomian	OPD Provinsi
43	Biro Umum	OPD Provinsi
44	Biro Administrasi Pembangunan	OPD Provinsi
45	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	OPD Provinsi
46	Biro Kesra	OPD Provinsi
47	Biro Hukum	OPD Provinsi
48	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	OPD Provinsi
49	Biro Administrasi Pimpinan	OPD Provinsi
50	Biro Organisasi	OPD Provinsi
51	Sekretariat DPRD	OPD Provinsi
52	Rumah Sakit Umum	OPD Provinsi
53	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	OPD Provinsi

No	BadanPublik	Kategori
54	Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir	OPD Provinsi
56	PT. Gerbang NTB Emas	BUMD
57	PT. Jaminan Kredit Daerah NTB Bersaing	BUMD

Data Primer, diolah 2021.

Tabel 6. Daftar Badan Publik yang tidak mengembalikan SAQ dan menyerahkan video Profile PPID.

No	BadanPublik	Kategori
1	PT. Bank NTB Syariah	BUMD
2	PD. Bank BPR NTB	BUMD
3	PDAM GIRI MENANG	BUMD

Data Primer, diolah 2021.

Pada tahap penerimaan Video dari seluruh sasaran monev keterbukaan informasi publik tahun 2021 terdapat 11 badan publik yang tidak menyertakan pengembalian video. Badan publik yang mengembalikan SAQ tidak disertai dengan video, tim penilai tidak melaksanakan kunjungan lapangan (visitasi) ke badan publik tersebut.

Tabel 7. Daftar Badan Publik yang tidak menyerahkan video profile PPID.

No	BadanPublik	Kreteria
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPD Provinsi
2	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	OPD Provinsi
3	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	OPD Provinsi
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)	OPD Provinsi
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	OPD Provinsi
6	Dinas Perhubungan	OPD Provinsi
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	OPD Provinsi
8	Biro Administrasi Pembangunan	OPD Provinsi
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	OPD Provinsi
10	Dinas Pariwisata	OPD Provinsi

Sumber : Data Primer Diolah, 2021.

Hasil akhir dari evaluasi ini adalah berupa nilai angka kuantitatif berdasarkan nilai indikator berdasarkan hasil verifikasi dan nilai isi video serta verifikasi faktual dalam kunjungan lapangan. Berdasarkan nilai akhir inilah akan menjadi penentu kualifikasi dan peringkat yang akan diperoleh oleh masing-masing badan publik.

2.1. Kualifikasi dan Nilai Rata-Rata Keterbukaan Informasi Badan Publik

2.1.1. Kualifikasi keterbukaan informasi publik di NTB

Berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik terhadap 56 (limapuluh enam) badan publik unit sasaran monev didapatkan kualifikasi badan publik sebagai berikut :

- Badan publik Informatif sebanyak 34 badan publik
- Badan Publik Menuju Informatif sebanyak 10 badan publik
- Badan Publik Cukup Informatif sebanyak 8 badan publik
- Badan Publik Kurang Informatif sebanyak 2 badan publik
- Badan Tidak Informatif sebanyak 2 badan publik

Badan Publik kualifikasi informatif hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Badan Publik Kualifikasi Informatif hasil monev 2021 kategori PPID Utama kabupaten/Kota.

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI	KATEGORI
1	Kabupaten Lombok Tengah	97,94	1	INFORMATIF	Kab/Kota
2	Kota Mataram	97,37	2	INFORMATIF	Kab/Kota
3	Kabupaten Lombok Timur	97,11	3	INFORMATIF	Kab/Kota
4	Kabupaten Lombok Barat	96,94	4	INFORMATIF	Kab/Kota
5	Kota Bima	93,43	5	INFORMATIF	Kab/Kota
6	Kabupaten Sumbawa	90,74	6	INFORMATIF	Kab/Kota
7	Kabupaten Sumbawa Barat	90,29	7	INFORMATIF	Kab/Kota

Sumber : Data Primer, diolah 2021

Tabel 9. Badan Publik Kualifikasi Informatif hasil monev 2021 Kategori OPD.

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI	KATEGORI
1	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	97,46	1	INFORMATIF	OPD Prov
2	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB	96,26	2	INFORMATIF	OPD Prov
3	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	96,00	3	INFORMATIF	OPD Prov
4	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	95,91	4	INFORMATIF	OPD Prov
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	95,80	5	INFORMATIF	OPD Prov
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	95,00	6	INFORMATIF	OPD Prov
7	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	94,73	7	INFORMATIF	OPD Prov
8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir Provinsi NTB	94,45	8	INFORMATIF	OPD Prov
9	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	93,71	9	INFORMATIF	OPD Prov
10	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB	93,43	10	INFORMATIF	OPD Prov
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	93,37	11	INFORMATIF	OPD Prov
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	93,05	12	INFORMATIF	OPD Prov

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI	KATEGORI
13	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	92,94	13	INFORMATIF	OPD Prov
14	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	92,83	14	INFORMATIF	OPD Prov
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	92,22	15	INFORMATIF	OPD Prov
16	Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	92,14	16	INFORMATIF	OPD Prov
17	Dinas Sosial Provinsi NTB	91,14	17	INFORMATIF	OPD Prov
18	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	91,10	18	INFORMATIF	OPD Prov
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	91,00	19	INFORMATIF	OPD Prov
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	90,89	20	INFORMATIF	OPD Prov
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB	90,70	21	INFORMATIF	OPD Prov
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90,66	22	INFORMATIF	OPD Prov
23	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	90,50	23	INFORMATIF	OPD Prov
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi NTB	90,36	24	INFORMATIF	OPD Prov
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	90,10	25	INFORMATIF	OPD Prov
26	Inspektorat Provinsi NTB	90,07	26	INFORMATIF	OPD Prov

Sumber : Data Primer, diolah 2021

Tabel 10. Badan Publik Kualifikasi Informatif hasil monev 2021 Kategori BUMD.

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI	KATEGORI
	PT. Jamkrida NTB Bersaing	91,35	1	INFORMATIF	BUMD

Sumber : Data Primer, diolah, 2021

Kondisi keterbukaan informasi publik tahun 2021 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil monev tahun 2019 yang terdiri dari 94 badan publik yang menjadi unit evaluasi, tingkat kualifikasi badan publik terdistribusi sebagai berikut:

- a. Badan publik kualifikasi informatif 6 badan publik (tahun 2018 ada 4 badan Publik)
- b. Badan publik kualifikasi menuju informatif 9 badan publik (tahun 2018 ada 3 badan publik)
- c. Badan publik kualifikasi cukup informatif 15 badan publik (tahun 2018 ada 14 badan publik)
- d. Badan publik kualifikasi kurang informatif 14 badan publik (tahun 2018 ada 15 badan publik)
- e. Badan publik tidak informatif 12 badan publik (tahun 2018 ada 22 badan publik)

2.1.2. Nilai rata-rata tingkat keterbukaan informasi publik tahun 2021.

Nilai rata-rata keseluruhan badan publik yang berjumlah 56 badan publik yang terdiri dari OPD Provinsi, PPID utama Kabupaten/Kota dan BUMD sebesar 74,39. Nilai rata-rata ini lebih baik dengan rata-rata tahun 2019 sebesar 64,78 dan tahun 2018 sebesar 49,05.

Dari nilai akhir evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik tahun 2021 terjadi kenaikan nilai rata-rata kategori badan publik sasaran monev. Nilai rata-rata monev 2021 untuk masing masing kategori sasaran monev yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah provinsi sebesar 84,60, PPID Utama Kabupaten/Kota sebesar 88,25 dan BUMD sebesar 50,32. Kalau dibandingkan dengan nilai rata Badan Publik OPD tahun 2019 sebesar 51,45 dan tahun 2018 sebesar 46,96. Nilai ini diperoleh dari membagi rata-rata nilai badan publik yang mengirim SAQ dan dinilai hingga akhir. Di level OPD, nilai tertinggi diperoleh oleh Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dengan nilai 97,46 Sementara Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB mendapat nilai terendah dengan nilai sebesar 29,33

Nilai rata-rata hasil monev badana publik untuk Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018. Nilai rata-rata PPID Utama Kabupaten/Kota sebesar 88,25 dibandingkan dengan hasil monev 2019 sebesar 66,26 dan tahun 2018 sebesar 60,40. Nilai tertinggi diperoleh Kabupaten Lombok Tengah 97,94 sedangkan nilai terendah didapatkan oleh Kabupaten Lombok Utara dengan nilai 52,80.

Sedangkan nilai rata-rata badan publik Badan Usaha Milik Daerah yang baru pertama menjadi sasaran monev adalah sebesar 50,32. Nilai tertinggi diperoleh oleh PT Jamkrida NTB Bersaing dengan nilai 91,35. Sedangkan yang terendah diperoleh oleh PT. Gerbang NTB Emas dengan nilai 9,30 Dari 5 BUMD yang menjadi target sasaran monev hanya 2 BUMD yang mengembalikan SAQ dan hanya 1 yang mengirimkan video dan mengikuti penilaian sampai akhir.

2.2. Penilaian Indikator Pengembangan Website

Penilaian pengembangan website dalam monev badan publik didasarkan pada 15 (lima belas) sub indikator pertanyaan. Dari hasil verifikasi masih terdapat badan publik yang belum memiliki Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik belum memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara online. Demikian juga pada pengumuman konten keterbukaan informasi publik pada saluran media sosial tahun 2021 (laporan keuangan, rencana kerja, laporan Tahunan dll) belum tersedia.

2.3. Penilaian Indikator Pengumuman Informasi Publik

Indikator pengumuman informasi publik dalam monev 2021 didasarkan pada 16 (enam belas) sub indikator pertanyaan. Dari hasil verifikasi masih terdapat badan publik yang belum melakukan pengumuman informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik baik melalui WBS atau SP4N-LAPOR, masih ada PPID belum memiliki Struktur Organisasi Badan Publik, PPID juga tidak Mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Badan Publik tahun terakhir yang dapat diunduh pada laman Profil Singkat Pimpinan Badan Publik (Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah), demikian juga dengan pengumuman Laporan Keuangan tahun 2020 dan Dokumen pelaksanaan Anggaran tahun 2021 tidak diumumkan kepada publik.

Dalam proses verifikasi tidak ditemukan jumlah permohonan informasi publik yang diterima, Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Alasan penolakan permohonan informasi publik, tidak memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik Tahun 2020, ringkasan laporan pelayanan informasi 2019-2020 dan jumlah pemohon informasi publik yg diterima,

Masih terdapat PPID yang tidak mengumumkan kalender kegiatan/kerja/tahun 2021 dan tidak menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2020 ke Komisi Informasi Provinsi NTB. demikian juga dengan

pengumuman Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2020 tidak disampaikan kepada publik.

2.4. Penilaian Indikator Pelayanan Informasi Publik

Penilaian indikator pelayanan informasi publik didasarkan pada 12 (duabelas) sub indikator pertanyaan. Setelah dilakukan verifikasi masih terdapat badan publik yang belum memenuhi/ menyediakan anggaran secara khusus terkait dengan pengelolaan informasi. Jumlah anggaran badan publik dapat dibandingkan dengan anggaran Sekretariat Daerah atau Dinas Kominfo masing-masing.

Hasil verifikasi juga menemukan tidak terdapat Sarana Layanan Informasi Publik (Meja Layanan PPID), PPID belum melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik tahun 2021 sesuai dengan format dengan PERKI nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. PPID Badan Publik juga belum melakukan koordinasi secara rutin dalam rentang waktu 2020– 2021. Belum tersedia Formulir Permohonan Informasi (offline dan/atau online), Formulir Keberatan (offline dan/atau online; Daftar Register Permohonan offline dan/atau online, Jadwal Pelayanan Informasi Publik, Badan Publik belum memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik Tahun 2020.

2.5. Penilaian Indikator Penyediaan Informasi Publik.

Sub indikator pertanyaan ini berbeda-beda tergantung pada jenis badan publik. Dari hasil verifikasi tidak ditemukan SOP yang telah disahkan tentang pedoman pengelolaan keuangan PPID, tidak tersedia dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan berupa rancangan, naskah akademik, masukan masyarakat, kajian / risalah rapat, tidak memiliki kebijakan sebagai standar biaya perolehan informasi publik dan pendokumentasian Informasi Publik yang disahkan,

Dari hasil verifikasi terhadap BUMD tidak menyediakan surat-surat perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa th 2020-2021, PPID tidak menyediakan informasi pemegang saham dan direksi BUMD yang mengenai sistem dan alokasi dana remunerasi anggota

komisaris/ dewan pengawas, tidak menyediakan informasi mengenai laporan keuangan tahun 2020 yang telah diaudit.

2.6. Penilaian Video Profil PPID dan Kunjungan Lapangan (Visitasi)

Penilaian video dan kunjungan lapangan (visitasi) ke seluruh PPID sasaran monev menjadi kegiatan baru dalam pelaksanaan monev tahun 2021. Penilaian ini menjadi satu paket penilaian sebagai pengganti nilai persentasi tatap muka badan publik. Penilaian video memuat 3 (tiga) konten utama yaitu komitmen (penyediaan sarana dan prasarana, anggaran, dukungan sumber daya manusia), kolaborasi (kerjasama dalam internal dan eksternal) dan inovasi (penggunaan teknologi informasi dan manual dalam penyebaran informasi publik).

Untuk mengkonfirmasi kebenaran isi video dilakukan verifikasi faktual dalam kunjungan lapangan (visitasi) ke seluruh PPID badan publik. Pendalaman konten video tersebut dilaksanakan melalui wawancara, pengamatan dan penelitian dimasing-masing PPID. Penilaian video dan layanan PPID dilaksanakan oleh tim penilai yang terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Akademisi.

Dari pendalaman terkait komitmen, kolaborasi dan inovasi tim penilai mendapatkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **Masih adanya PPID yang belum memiliki ruang/meja pelayanan**, belum menyediakan form-form terkait pelayanan informasi dan belum menyediakan informasi prosedur pelayanan informasi publik.
- b. **Sebagian besar PPID belum membuat laporan kegiatan pelayanan informasi** yang terkait dengan jumlah pemohon yang dilayani, anggaran, sarana dan prasarana, laporan tingkat kepuasan terhadap pelayanan informasi dan kegiatan PPID lainnya.
- c. **Lokasi Ruang layanan tidak memudahkan akses pemohon informasi**. Beberapa PPID yang di terlihat secara kinerja bagus namun lokasi/letak ruang layanan terlalu jauh dan tidak *accessibility*. Jarang sekali ruang layanan yang berada ditempat yang strategis misalnya di dekat front office. Sekretariat PPID juga masih bercampur dengan ruang sekretariat OPD atau kantor.

- d. **Komitmen mengumumkan informasi belum optimal** Hal ini terlihat dari minimnya konten informasi yang ditampilkan di website sejumlah badan publik.
- e. **Pengumuman informasi keuangan masih rendah** Informasi tentang kegiatan, anggaran, dan laporan keuangan menjadi informasi publik masih minim ditampilkan di website badan publik.
- f. **Penyediaan informasi publik belum dilakukan di satu tempat** Selama proses verifikasi, tim penilai menemukan banyak badan publik tidak menyediakan informasi khususnya di ruang pelayanan informasi.
- g. **Penyediaan informasi belum terlaksana dengan baik** Informasi yang tersedia di PPID masih belum memadai.
- h. **Pengelolaan informasi dan dokumentasi masih dilakukan oleh staff yang bukan ahlinya.** Dalam melaksanakan tugasnya, sebagian PPID belum dibantu oleh pejabat fungsional seperti arsiparis, pranata humas, pranata komputer atau petugas yang secara khusus menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi. Hal ini berdampak pada tidak tertatanya informasi di PPID secara baik. Selain itu, pemajangan, penyusunan dan pengarsipan dokumen terkesan seadanya. Hal ini tentunya akan menyulitkan PPID dalam mencari dokumen yang harus diberikan kepada pemohon informasi.
- i. **Sebagian besar pendokumentasian Informasi belum tertata dengan baik.** Hal ini terlihat dari tidak adanya daftar register dokumen, pengkodean, *labeling* dan sistem katalog informasi/dokumen. Disamping itu, penyimpanan dokumen masih dilakukan secara manual dalam bentuk *hard file* sehingga membutuhkan banyak ruangan untuk menyimpannya. Sebagian besar PPID belum menerapkan konsep *papperless* dan digitalisasi dokumen.
- j. **Minimnya Konten Informasi Publik dalam Website** Salah satu peran penting website adalah sebagai media penyampai informasi publik. Konten informasi yang disampaikan (diumumkan) melalui website ini sebagian besar masih berupa berita dan publikasi agenda rutin OPD. Misalnya, Dari 9 kategori informasi yang wajib diumumkan oleh OPD, rata-rata kurang dari 50 persen saja yang mengumumkan. Secara khusus,

informasi terkait keuangan dan laporan masih minim diumumkan di website.

- k. **Terbatasnya anggaran dan sarana-prasarana PPID.** Salah satu kendala dalam implementasi UU KIP, khususnya dalam hal pelayanan informasi oleh PPID adalah minimnya anggaran. Terbatasnya anggaran ini mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi, seperti ketersediaan ruang pelayanan, ruang tunggu, meja informasi, tempat penyimpanan dokumen/lemari arsip, dan sarana teknologi informasi. Alokasi anggaran di Badan Publik sebenarnya cukup besar, namun sebagian besarnya tidak dialokasikan untuk pengadaan sarana-prasarana dan operasional PPID.
- l. **Koordinasi antar PPID belum intensif.** Mutasi SDM bukanlah alasan yang tepat sebagai penyebab lemahnya koordinasi dan sinergi PPID dengan satuan kerja lainnya. Tetapi kenyataan bahwa lemahnya koordinasi di Internal PPID dan sinergi dengan satuan kerja lainnya menjadi kendala pelaksanaan kerja-kerja PPID banyak ditemukan. Akibatnya, jika terjadi perpindahan staff atau pimpinan yang membidangi pelayanan, maka kinerja PPID selanjutnya cenderung menurun. Belum ada upaya transisi dan pertukaran informasi antara PPID baru dengan PPID sebelumnya, juga menjadi sebab lainnya.
- m. **Pembaharuan konten informasi belum dilakukan secara rutin.** Hal ini terlihat dari masih banyaknya informasi yang belum di *upload* dan diperbaharui ke dalam website.
- n. **Tingkat pemahaman PPID terhadap UU KIP masih lemah.** Beberapa PPID belum memahami kategorisasi informasi secara baik sehingga yang seharusnya dipublikasi tidak dipublikasi, demikian juga sebaliknya.
- o. **Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi.** Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dalam ayat (1), dinyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan ayat (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan laporan yang diterima

Komisi Informasi, tercatat dari 56 badan publik yang menjadi unit evaluasi, 43 badan publik (77%) yang menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2020 ke Komisi Informasi Provinsi NTB.

BAB III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penilaian akhir monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik di NTB tahun 2021 :
 - Untuk 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi terdapat 26 OPD (59%) mendapat kualifikasi informatif, 7 OPD (16%) mendapat kualifikasi menuju informatif, 8 OPD (18%) mendapat kualifikasi cukup informatif, 2 OPD (5%) mendapat kualifikasi kurang informatif, dan 1 OPD (2%) tidak informatif.
 - Terhadap 10 PPID Utama Kabupaten/ Kota 7 PPID Utama (70%) mendapat kualifikasi informatif, 3 PPID Utama (30%) mendapatkan kualifikasi menuju informatif.
 - Untuk 2 (dua) BUMD 1 BUMD (50%) mendapat kualifikasi Informatif, 1 BUMD (50%) tidak informatif.
2. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan badan publik kualifikasi informatif dibandingkan dengan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2019 dan tahun 2018. Dengan demikian badan publik semakin patuh terhadap implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.2. Rekomendasi

1. PPID harus lebih fokus pada pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik.
2. Peningkatan komitmen PPID terutama dalam penyediaan anggaran PPID yang memadai, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayan informasi publik dan tersedianya tenaga/ sumber daya manusia yang cukup dalam pengelolaan PPID.

3. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi PPID baik secara internal maupun secara eksternal dengan pihak luar untuk membangun jaringan dalam penyebarluasan dan pelayanan informasi publik.
4. Peningkatan inovasi PPID dalam pelayanan dan penyebarluasan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan sarana lainnya sehingga informasi dapat diakses dengan cara yang sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan.
5. Peningkatan jumlah kategori dan jumlah badan publik yang menjadi unit sasaran monitoring dan evaluasi keterbukaan publik tahun 2022.



KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PETUNJUK UMUM
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NTB TAHUN 2021

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2021 dilakukan guna mengetahui tingkat keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode Dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

I. Alur Kegiatan

A. Pengiriman Kuesioner

1. Tim Monev KIP NTB akan mengirimkan Kuesioner dalam bentuk *softfile* melalui *email* dan *hardfile* melalui alamat Badan Publik. Pengiriman Kuesioner kepada Badan Publik yang terbagi atas 3 kategori dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi : 44
 - b. Kabupaten / Kota : 10
 - c. BUMD : 5
2. Pengembalian Kuesioner dari Badan Publik kepada Tim Monev KIP NTB paling lambat tanggal 22 Oktober 2021 dalam bentuk *softfile* (CD/Flasdisk) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Email ke ki@ntbprov.go.id dengan subyek email “*Monev KIP NTB 2021_(namabadanPublik)*”
 - b. Antar langsung atau jasa kirim ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Udayana Nomor 14 Mataram. Telp. (0370) 7507023

B. Verifikasi Kuesioner

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2021 dalam penilaiannya menggunakan penilaian berdasarkan:

1. Indikator Pengembangan Website, Aplikasi dan Medsos;
2. Indikator Pengumuman Informasi Publik;
3. Indikator Pelayanan Informasi Publik;
4. Indikator Penyediaan Informasi Publik.

- I. Kuesioner dengan Indikator Pengembangan Website, Aplikasi dan Medsos dan Indikator Pengumuman Informasi Publik akan dilakukan verifikasi oleh Tim Monev KIP NTB kepada seluruh Badan Publik melalui Website, Aplikasi dan Medsos resmi Badan Publik.
- II. Kuesioner dengan Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik akan diverifikasi oleh Tim Monev KIP NTB terhadap Badan Publik yang mengembalikan Kuesioner yang disertai dengan data dukung. Verifikasi dilakukan melalui :

- a. Situs / portal/laman/menu/direktori yang tercantum dalam kolom “Keterangan Data Dukung” Kuesioner; dan
- b. Data dukung berupa dokumen *Soft file* dalam format PDF (dokumen utuh)/ alamat URL/dropbox/google drive/ lainnya dengan mencantumkan keterangan pada file untuk setiap nomor jawaban yang dikirimkan bersamaan dengan Kuesioner.

C. Video Profile PPID


Video singkat Profile dan Pelayanan PPID dengan durasi waktu maksimal 10 menit. Video memberikan gambaran terhadap pelayanan informasi publik dengan audio visual mengukur Inovasi, Komitmen, dan Kolaborasi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

D. Hasil Penilaian

Hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai sebagai berikut :

1. Informatif (90-100)
2. Menuju Informatif (80-89,9)
3. Cukup Informatif (60-79,9)
4. Kurang Informatif (40-59,9)
5. Tidak Informatif (<39,9)

II. Prosentase Penilaian



III. Penganugerahan

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 akan dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu Kabupaten / Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD. Penghargaan hanya akan diberikan kepada Badan Publik yang masuk dalam kategori Informatif.

IV. Panduan Umum Pengisian Kuesioner

- A. Pengisian Kuesioner dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik atau petugas yang ditunjuk oleh Atasan PPID.
- B. Responden wajib mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi melalui whatsapp/telepon.
- C. Berikan tanda “X” (silang) pada kolom “Jawaban” yang tersedia dengan memperhatikan kolom “YA/TIDAK”.
- D. Jawaban pada Indikator Pengembangan Website dan Indikator Pengumuman Informasi Publik harus menyebutkan alamat/link situs/portal resmi.
- E. Jawaban Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik harus mencantumkan dan/atau melampirkan :
 1. Situs/portal yang tercantum dalam kolom “Keterangan Data Dukung” Kuesioner ; dan
 2. Data dukung berupa dokumen *soft file* dalam format PDF (dokumen utuh)/alamat URL/dropbox/google drive/ lainnya dengan mencantumkan keterangan pada file untuk setiap nomor jawaban yang dikirimkan bersamaan dengan kuesioner.

KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KETUA,

SCAEB, S.HI



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**DATA RESPONDEN
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NTB TAHUN 2021**

Data Badan Publik

Nama Badan Publik : _____
Alamat Badan Publik : _____
No. Telp/Faks : _____
Website : _____

Data Responden

Nama Responden : _____
Jabatan : _____
No. Telp/HP : _____
E-mail : _____



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**DATA RESPONDEN
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NTB TAHUN 2021**

Data PPID /Pejabat di bidang Informasi, Komunikasi atau Kehumasan

Nama PPID/Pejabat di bidang
Komunikasi, Informasi atau
Kehumasan

: _____

No. Telp/HP

: _____

E-mail

: _____

.....,..... 2021

Mengetahui dan Menyetujui,

Responden

**PPID/Pejabat di bidang Komunikasi,
Informasi atau Kehumasan**

(.....)

(.....)



**Kuisisioner Money KIP 2021
Badan Publik BUMD**

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

I. INDIKATOR PENGEMBANGAN WEBSITE

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)
3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.
"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari BUMN dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
A.	Aksesabilitas Website			
1	Apakah BUMD Sdr memiliki web/laman/menu/direktori khusus PPID*/Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik ?			
2	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID/Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik tersebut terhubung dengan website resmi (utama) BUMD Sdr ?			
3	Apakah BUMD Sdr memiliki aplikasi layanan PPID berbasis <i>mobile (android, linux, apple, mobile view)</i> ?			
B.	Konten			
4	Apakah pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik BUMD Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID yang sekurang kurangnya memuat :			
a	<i>Profil Singkat tentang organisasi PPID</i>			
b	<i>Tugas dan Fungsi PPID</i>			
c	<i>Struktur Organisasi PPID</i>			
d	<i>Visi dan Misi PPID</i>			
5	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID/Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik BUMD Sdr mengumumkan Informasi mengenai maklumat pelayanan informasi publik ?			
6	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID/Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai:			
a	<i>Tata Cara Permohonan Informasi</i>			
b	<i>Tata Cara Pengajuan Keberatan</i>			
c	<i>Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi</i>			
7	Apakah pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik BUMD Sdr memuat Peraturan berkenaan dengan:			
a	<i>Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik</i>			
b	<i>Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik</i>			

8	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID/Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik BUMD Sdr memiliki aplikasi/ <i>tool</i> yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara <i>online</i> ?			
9	Apakah BUMD Sdr memiliki saluran media sosial (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook) yang memuat konten keterbukaan informasi publik ?			

II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)
3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.
"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari BUMN dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
	Diumumkan Berkala			
10	Apakah BUMD Sdr mengumumkan Profil BUMD yang sekurang kurangnya memuat :			
	<i>a</i> Alamat kantor lengkap BUMD			
	<i>b</i> Visi Misi			
	<i>c</i> Tugas Fungsi			
	<i>d</i> Struktur Organisasi			
11	Apakah BUMD Sdr mengumumkan Profil Pimpinan BUMD ?			
12	Apakah BUMD Sdr mengumumkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya/Perusahaan (RKAB/RKAP) 2021 ?			
13	Apakah BUMD Sdr mengumumkan kalender kegiatan tahun 2021 ?			
14	Apakah BUMD Sdr mengumumkan Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) Tahun 2020 ?			
15	Apakah BUMD Sdr mengumumkan informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan BUMD ?			
16	Apakah BUMD Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat BUMD ?			
17	Apakah BUMD Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi yang memuat:			
	<i>a</i> Jumlah permohonan informasi publik yang diterima			
	<i>b</i> Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik,			
	<i>c</i> Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya			
	<i>d</i> Alasan penolakan permohonan informasi publik.			

III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)

3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari BUMN dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
	PPID			
1	Apakah BUMD Sdr telah menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik (SK/Penetapan PPID) ?			
2	Apakah BUMD Sdr memiliki struktur PPID ?			
3	Apakah BUMD Sdr memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimuktahirkan 2021 ?			
4	Apakah BUMD Sdr memiliki laporan layanan informasi publik tahun 2020 ?			
5	Apakah BUMD Sdr telah menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2020 ke Komisi Informasi Provinsi NTB ?			
6	Apakah BUMD Sdr memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik di BUMD Sdr ?			
7	Apakah BUMD Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik			
8	Apakah BUMD Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik berupa :			
	<i>a Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (desk information)</i>			
	<i>b Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi</i>			
	<i>c Formulir Keberatan</i>			
	<i>d Daftar Register Permohonan</i>			
	<i>e Jadwal pelayanan informasi publik</i>			

IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)

3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari BUMN dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
Peraturan / Kebijakan / Keputusan				
9	Apakah BUMD Sdr memiliki Peraturan/Kebijakan/Keputusan mengenai Pelayanan Informasi Publik yang BUMD Sdr hasilkan ?			
10	Apakah BUMD Sdr memiliki Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan ?			
11	Apakah BUMD Sdr memiliki Kebijakan mengenai standar biaya perolehan informasi ?			
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik				
12	Apakah BUMD Sdr memiliki SOP Pengelolaan Permohonan Informasi ?			
13	Apakah BUMD Sdr memiliki SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi ?			
14	Apakah BUMD Sdr memiliki SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik ?			
15	Apakah BUMD Sdr memiliki SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP ?			
16	Apakah BUMD Sdr memiliki SOP Pengujian tentang Konsekuensi ?			
17	Apakah BUMD Sdr memiliki SOP pendokumentasian informasi publik ?			
18	Apakah BUMD Sdr memiliki SOP pendokumentasian informasi yang dikecualikan ?			
Tersedia Setiap Saat				
19	Apakah BUMD Sdr menyediakan dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah ditetapkan dalam rentang waktu 2016 - 2020 (misalnya: naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, risalah rapat) ?			
20	Apakah BUMD Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya ?			
21	Apakah BUMD Sdr menyediakan rencana strategis BUMD yang masih berlaku ?			
22	Apakah BUMD Sdr menyediakan SOP tentang:			
	a pedoman pengelolaan organisasi			
	b pedoman pengelolaan administrasi			
	c pedoman kepegawaian			
	d pedoman pengelolaan keuangan			
23	Apakah BUMD Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh BUMD tentang:			

	<i>a</i> <i>Kepegawaian</i>			
	<i>b</i> <i>Keuangan</i>			
24	Apakah BUMD Sdr menyediakan informasi mengenai pendirian dan permodalan BUMD ?			
25	Apakah BUMD Sdr menyediakan informasi pemegang saham dan direksi BUMD yang sekurang-kurangnya mengenai:			
	<i>a</i> <i>Pemegang saham dan direksi BUMD</i>			
	<i>b</i> <i>Mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas</i>			
	<i>c</i> <i>Sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi</i>			
26	Apakah BUMD Sdr menyediakan informasi mengenai pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran ?			
27	Apakah BUMD Sdr menyediakan informasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa ?			
28	Apakah BUMD Sdr menyediakan informasi mengenai laporan keuangan tahun 2020 yang telah diaudit dan memuat :			
	<i>a</i> <i>neraca laporan laba rugi</i>			
	<i>b</i> <i>laporan tanggung jawab sosial perusahaan</i>			
	<i>c</i> <i>penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan</i>			
	<i>d</i> <i>perubahan tahun fiskal perusahaan</i>			



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Kuisisioner Monev KIP 2021
Badan Publik Kabupaten/Kota**

I. INDIKATOR PENGEMBANGAN WEBSITE

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK
3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.
"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
A.	Aksesabilitas layanan Informasi			
1	Apakah Badan Publik Sdr memiliki web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik?			
2	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID /Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik terhubung dengan website resmi (utama) Badan Publik Sdr?			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) (dengan menunjukkan tersedianya permohonan informasi publik pada aplikasi tersebut yang dapat diakses)			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara online ?			
5	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan konten Keterbukaan Informasi Publik pada saluran media sosial Tahun 2021 ? (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook) diantaranya: a. lap.keuangan, b. rencana kerja, c. lap. Tahunan, dll.)			
B.	Konten (Apakah pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik Badan Publik Sdr)			
6	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID			
a	Profil Singkat tentang organisasi PPID (narasi singkat mengenai Keterbukaan Informasi Publik maupun PPID, kapan terbentuk, dsb)			
b	Tugas Fungsi PPID			
c	Struktur Organisasi PPID			
d	Visi Misi PPID			
7	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik ?			
8	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai: (dalam bentuk narasi dan/atau grafis)			
a	Tata Cara Permohonan Informasi			
b	Tata Cara Pengajuan Keberatan			
c	Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi			

9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki (kanal) Regulasi berkenaan dengan :			
a	Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik?			
b	Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang Badan Publik Saudara hasilkan ? (apabila dalam tahun berjalan tidak terdapat Rancangan, mohon diberikan keterangan)			

II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK
3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau sofffile data dukung.
"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau sofffile sebagai data dukung yang dilampirkan
	Diumumkan Berkala			
10	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Badan Publik			
a	Alamat kantor lengkap (bukan alamat kantor PPID)			
b	Visi dan Misi			
c	Struktur Organisasi			
11	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil singkat Pimpinan Badan Publik? (Minimal memuat informasi tentang nama, jabatan, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan)			
12	Mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Badan Publik tahun terakhir yang dapat diunduh pada laman Profil Singkat Pimpinan Badan Publik (Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah)			
13	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan APBD tahun 2021 ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan kalender kegiatan/kerja/tahun 2021 ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2020?			
16	Apakah badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun 2020 (audited) ? (minimal memuat informasi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan).			
17	Apakah Badan publik Sdr mengumumkan informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan Badan Publik tahun 2018 - 2020?			
18	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik ? (WBS atau SP4N-LAPOR)			
19	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi 2019-2020 yang memuat :			
a	Jumlah permohonan informasi publik yang diterima			
b	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik			
c	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya			
d	Alasan penolakan permohonan informasi publik			

III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TDAK)

3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
PPID				
1	Apakah Badan Publik Sdr telah menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik (SK/Penetapan)?			
2	Apakah Badan Publik Sdr telah menganggarkan secara khusus terkait dengan pengelolaan informasi? Bandingkan anggaran pengelolaan informasi pada badan publik dengan anggaran Sekretariat Daerah atau Dinas Kominfo Saudara (Melampirkan Screenshot/bukti mata anggaran tersebut dan persentase (%))			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan 2021 ? (format sesuai dengan PERKI nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan layanan informasi publik tahun 2020 ?			
5	Apakah Badan Publik Sdr telah menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2020 ke Komisi Informasi ?			
6	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik Tahun 2020 di Badan Publik Sdr ?			
7	Apakah PPID Badan Publik Sdr telah melakukan koordinasi secara rutin dalam rentang waktu 2019 - 2020 ? (berupa : surat undangan rapat koordinasi, foto, daftar hadir lebih dari 1 kali pertemuan; dan screenshot media koordinasi elektronik)			
8	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik			
a	Sarana Layanan Informasi Publik (Meja Layanan PPID) berupa foto/Video			
b	Formulir Permohonan Informasi (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)			
c	Formulir Keberatan (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)			
d	Daftar Register Permohonan (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)			
e	Jadwal Pelayanan Informasi Publik (berupa foto/Video)			

IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
 2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)
 3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.
 "Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
Peraturan / Kebijakan / Keputusan				
9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Peraturan atau Keputusan mengenai Pelayanan Informasi Publik yang Badan Publik Sdr hasilkan ?			
10	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sesuai format dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik ?			
11	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Kebijakan mengenai standar biaya perolehan Informasi Publik ?			
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik				
12	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Permohonan Informasi yang telah disahkan ?			
13	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi yang telah disahkan ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik yang telah disahkan ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP yang telah disahkan ?			
16	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengujian tentang Konsekuensi yang telah disahkan ?			
17	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang telah disahkan ?			
18	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan yang telah disahkan ?			
Tersedia Setiap Saat				
19	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah di tetapkan dalam rentang waktu 2018 - 2020 (berupa : rancangan, naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, dan/atau risalah rapat) ?			
20	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2018 - 2020 berikut dokumen pendukungnya ? (berupa dokumen Surat Perjanjian Kerja)			
21	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan RPJMD Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih berlaku ?			
22	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan SOP yang telah disahkan tentang :			
	<i>a Pedoman pengelolaan organisasi</i>			
	<i>b Pedoman Pengelolaan administrasi</i>			
	<i>c Pedoman kepegawaian</i>			
	<i>d Pedoman pengelolaan keuangan</i>			
23	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tahun 2018 - 2020 tentang :			
	<i>a Kepegawaian</i>			
	<i>b Keuangan</i>			
24	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan informasi data perbendaharaan atau inventaris barang milik Daerah tahun 2020 ?			



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Kuisisioner Money KIP 2021
Badan Publik OPD**

I. INDIKATOR PENGEMBANGAN WEBSITE

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai
2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK
3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.
"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
A.	Aksesabilitas layanan Informasi			
1	Apakah Badan Publik Sdr memiliki web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik?			
2	Apakah web/laman/menu/direktori khusus PPID /Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik terhubung dengan website resmi (utama) Badan Publik Sdr?			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) (dengan menunjukkan tersedianya permohonan informasi publik pada aplikasi tersebut yang dapat diakses)			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara online ?			
5	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan konten Keterbukaan Informasi Publik pada saluran media sosial Tahun 2021 ? (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook) diantaranya: a. lap.keuangan, b. rencana kerja, c. lap. Tahunan, dll.)			
B.	Konten (Apakah pada web/laman/menu/direktori khusus PPID/Keterbukaan Informasi Publik/Informasi Publik Badan Publik Sdr)			
6	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID			
a	<i>Profil Singkat tentang organisasi PPID (narasi singkat mengenai Keterbukaan Informasi Publik maupun PPID, kapan terbentuk, dsb)</i>			
b	<i>Tugas Fungsi PPID</i>			
c	<i>Struktur Organisasi PPID</i>			
d	<i>Visi Misi PPID</i>			
7	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik ?			
8	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Informasi mengenai: (dalam bentuk narasi dan/atau grafis)			
a	<i>Tata Cara Permohonan Informasi</i>			
b	<i>Tata Cara Pengajuan Keberatan</i>			
c	<i>Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi</i>			

9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki (kanal) Regulasi berkenaan dengan :			
a	Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik?			
b	Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang Badan Publik Saudara hasilkan ? (apabila dalam tahun berjalan tidak terdapat Rancangan, mohon diberikan keterangan)			

II. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban YA atau TIDAK

3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau sofffile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau sofffile sebagai data dukung yang dilampirkan
	Diumumkan Berkala			
10	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Badan Publik			
a	Alamat kantor lengkap (bukan alamat kantor PPID)			
b	Visi dan Misi			
c	Struktur Organisasi			
11	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Profil singkat Pimpinan Badan Publik? (Minimal memuat informasi tentang nama, jabatan, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan)			
12	Mengumumkan Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Badan Publik tahun terakhir yang dapat diunduh pada laman Profil Singkat Pimpinan Badan Publik (Kepala Dinas/Badan/Biro, Sekretaris Dan Kepala Bidang)			
13	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan kalender kegiatan/kerja/tahun 2021 ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2020?			
16	Apakah badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun 2020 (audited) ? (minimal memuat informasi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan).			
17	Apakah Badan publik Sdr mengumumkan informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan Badan Publik tahun 2018 - 2020?			
18	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik ? (WBS atau SP4N-LAPOR)			
19	Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan ringkasan laporan layanan informasi 2019-2020 yang memuat :			
a	Jumlah permohonan informasi publik yang diterima			
b	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik			
c	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya			
d	Alasan penolakan permohonan informasi publik			

III. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TDAK)

3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
PPID				
1	Apakah Badan Publik Sdr telah menunjuk PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik (SK/Penetapan)?			
2	Apakah Badan Publik Sdr telah menganggarkan secara khusus terkait dengan pengelolaan informasi? Bandingkan anggaran pengelolaan informasi total Anggaran Dinas/Badan/Biro saudara (Melampirkan Screenshot/bukti mata anggaran tersebut dan persentase (%))			
3	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan 2021 ? (format sesuai dengan PERKI nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)			
4	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan layanan informasi publik tahun 2020 ?			
5	Apakah Badan Publik Sdr telah menyampaikan laporan layanan informasi publik tahun 2020 ke Komisi Informasi ?			
6	Apakah Badan Publik Sdr memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik Tahun 2020 di Badan Publik Sdr ?			
7	Apakah PPID Badan Publik Sdr telah melakukan koordinasi secara rutin dalam rentang waktu 2019 - 2020 ? (berupa : surat undangan rapat koordinasi, foto, daftar hadir lebih dari 1 kali pertemuan; dan screenshot media koordinasi elektronik)			
8	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik			
a	Sarana Layanan Informasi Publik (Meja Layanan PPID) berupa foto/Video			
b	Formulir Permohonan Informasi (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)			
c	Formulir Keberatan (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)			
d	Daftar Register Permohonan (offline dan/atau online; berupa foto/Video, printscreen, link, dan/atau soft file)			
e	Jadwal Pelayanan Informasi Publik (berupa foto/Video)			

IV. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

1. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang sesuai

2. Berikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban (YA atau TIDAK)

3. Tunjukkan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/atau softfile data dukung.

"Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung"

No.	Pertanyaan	YA	TIDAK	Keterangan Data Dukung
				Sebutkan alamat situs/portal dan/atau softfile sebagai data dukung yang dilampirkan
Peraturan / Kebijakan / Keputusan				
9	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Peraturan atau Keputusan mengenai Pelayanan Informasi Publik yang Badan Publik Sdr hasilkan ?			
10	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sesuai format dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik ?			
11	Apakah Badan Publik Sdr memiliki Kebijakan mengenai standar biaya perolehan Informasi Publik ?			
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik				
12	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Permohonan Informasi yang telah disahkan ?			
13	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi yang telah disahkan ?			
14	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik yang telah disahkan ?			
15	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP yang telah disahkan ?			
16	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pengujian tentang Konsekuensi yang telah disahkan ?			
17	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang telah disahkan ?			
18	Apakah Badan Publik Sdr memiliki SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan yang telah disahkan ?			
Tersedia Setiap Saat				
19	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah di tetapkan dalam rentang waktu 2018 - 2020 (berupa : rancangan, naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, dan/atau risalah rapat) ?			
20	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2018 - 2020 berikut dokumen pendukungnya ? (berupa dokumen Surat Perjanjian Kerja)			
21	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan Renstra OPD (Dinas/Badan/Biro) yang masih berlaku ?			
22	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan SOP yang telah disahkan tentang :			
	<i>a Pedoman pengelolaan organisasi</i>			
	<i>b Pedoman Pengelolaan administrasi</i>			
	<i>c Pedoman kepegawaian</i>			
	<i>d Pedoman pengelolaan keuangan</i>			
23	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tahun 2018 - 2020 tentang :			
	<i>a Kepegawaian</i>			
	<i>b Keuangan</i>			
24	Apakah Badan Publik Sdr menyediakan informasi data perbendaharaan atau inventaris barang milik Daerah tahun 2020 ?			



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SURAT KEPUTUSAN **NOMOR : 07/KEP/KI-NTB/XII/2021**

TENTANG **HASIL EVALUASI** **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT** **TAHUN 2021**

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa Tim yang dibentuk oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan evaluasi (pemeringkatan) terhadap Badan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tahapan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa hasil evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
4. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Pedoman Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Pleno Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, Nomor : 06/KI - NTB/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Udayana No. 14 Mataram.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini adalah Daftar Nama Badan Publik pada masing-masing Kategori yang mengikuti Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 melalui DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 1 Desember 2021

KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Ketua,

SUAEB, S.HI.

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020
 Nomor : 07/KEP/KI-NTB/XII/2021
 Tanggal : 1 Desember 2021

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI
 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021**

1. KATEGORI BADAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA PROVINSI NTB

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	Kabupaten Lombok Tengah	97.94	1	INFORMATIF
2	Kota Mataram	97.37	2	INFORMATIF
3	Kabupaten Lombok Timur	97.11	3	INFORMATIF
4	Kabupaten Lombok Barat	96.94	4	INFORMATIF
5	Kota Bima	93.43	5	INFORMATIF
6	Kabupaten Sumbawa	90.74	6	INFORMATIF
7	Kabupaten Sumbawa Barat	90.29	7	INFORMATIF
8	Kabupaten Dompu	84.96	8	MENUJU INFORMATIF
9	Kabupaten Bima	80.92	9	MENUJU INFORMATIF
10	Kabupaten Lombok Utara	52.80	10	KURANG INFORMATIF

2. KATEGORI BADAN PUBLIK BUMD PROVINSI NTB

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	PT. Jamkrida NTB Bersaing	91.35	1	INFORMATIF
2	Gerbang NTB Emas	09.30		TIDAK INFORMATIF

3. KATEGORI BADAN PUBLIK OPD PROVINSI NTB

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
1	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	97.46	1	INFORMATIF
2	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB	96.26	2	INFORMATIF
3	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	96.00	3	INFORMATIF
4	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	95.91	4	INFORMATIF

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	95.80	5	INFORMATIF
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	95.00	6	INFORMATIF
7	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	94.73	7	INFORMATIF
8	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir Provinsi NTB	94.45	8	INFORMATIF
9	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	93.71	9	INFORMATIF
10	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB	93.43	10	INFORMATIF
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	93.37	11	INFORMATIF
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	93.05	12	INFORMATIF
13	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	92.94	13	INFORMATIF
14	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	92.83	14	INFORMATIF
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	92.22	15	INFORMATIF
16	Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	92.14	16	INFORMATIF
17	Dinas Sosial Provinsi NTB	91.14	17	INFORMATIF
18	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	91.10	18	INFORMATIF
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	91.00	19	INFORMATIF
20	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	90.89	20	INFORMATIF
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB	90.70	21	INFORMATIF
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90.66	22	INFORMATIF
23	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	90.50	23	INFORMATIF
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi NTB	90.36	24	INFORMATIF
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	90.10	25	INFORMATIF
26	Inspektorat Provinsi NTB	90.07	26	INFORMATIF
27	Biro Umum Setda Provinsi NTB	88.92	27	MENUJU INFORMATIF
28	Biro Hukum Setda Provinsi NTB	88.38	28	MENUJU INFORMATIF
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB	87.50	29	MENUJU INFORMATIF
30	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB	86.68	30	MENUJU INFORMATIF

No	BADAN PUBLIK	TOTAL NILAI	PERINGKAT	KUALIFIKASI
31	Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	86.43	31	MENUJU INFORMATIF
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	85.66	32	MENUJU INFORMATIF
33	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi NTB	85.00	33	MENUJU INFORMATIF
34	Badan Kesatuan Bangsa Politik dalam Negeri Provinsi NTB	77.87	34	CUKUP INFORMATIF
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB	73.07	35	CUKUP INFORMATIF
36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	72.93	36	CUKUP INFORMATIF
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	71.13	37	CUKUP INFORMATIF
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB	69.33	38	CUKUP INFORMATIF
39	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	66.53	39	CUKUP INFORMATIF
40	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	64.13	40	CUKUP INFORMATIF
41	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB	60.53	41	CUKUP INFORMATIF
42	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB	58.80	42	KURANG INFORMATIF
43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB	54.40	43	KURANG INFORMATIF
44	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB	29.33	44	TIDAK INFORMATIF

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 1 Desember 2021

KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ketua,



[Handwritten Signature]
SUAEB, S.HI.